



KEPALA DESA DARMAJI
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN DESA DARMAJI
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARMAJI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DARMAJI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana

- Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868);
- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1051);
 - 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7);
 - 7 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 41);
 - 8 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 35);
 - 9 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 36);
 - 10 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 38);
 - 11 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DARMAJI

Dan

KEPALA DESA DARMAJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARMAJI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Darmaji Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.091.256.007,00
2. Belanja Desa	Rp	2.091.256.007,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Darmaji.

Ditetapkan di : Darmaji

Pada tanggal : 28 December 2023

KEPALA DESA DARMAJI,



SUHADI, SE.

Diundangkan di : Darmaji

Pada tanggal : 28 December 2023

SEKRETARIS DESA



LALU SURAHMAN AJI

LEMBARAN DESA DARMAJI NOMOR 9 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DARMAJI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.069.256.007,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.091.256.007,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	746.754.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	833.416.927,00	
5.3.	Belanja Modal	395.885.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.091.256.007,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DARMAJI, 01 April 2024
KEPALA DESA DARMAJI

SUHADI, SE.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DARMAJI
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.069.256.007,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.091.256.007,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.092.952.577,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	905.362.007,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	86.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	86.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	503.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	503.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.654.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.654.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	107.460.927,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.460.927,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	120.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.750.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.797.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.797.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	108.240.570,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	86.240.570,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	86.240.570,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.350.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	33.883.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.883.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.297.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.297.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.565.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.020.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.020.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	12.585.000,00	ADD, DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.585.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>554.417.430,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	204.873.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	146.751.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.751.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	28.858.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.858.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.612.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.612.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.652.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.252.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.367.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	36.823.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	36.823.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	24.544.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	24.544.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	247.877.430,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	223.877.430,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	223.877.430,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	24.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>272.076.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	185.280.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	174.780.000,00	DDS, PBK
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.780.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.500.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.397.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	52.397.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.397.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.605.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	7.605.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.605.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.794.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	11.300.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.770.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.770.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.724.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.724.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>56.610.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	27.310.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	27.310.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.310.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.170.000,00	
4.4.91		Penyelenggaraan Desa Layak Anak	3.355.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
4.4.92		Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK	17.815.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.815.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.130.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.130.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.130.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>115.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.091.256.007,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DARMAJI, 01 April 2024
KEPALA DESA DARMAJI
SUHAIDI, SE.